

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian

Bank Syariah merupakan perantara dan penyedia jasa keuangan yang bersumber pada nilai-nilai Islam, terutama yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), mempunyai prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah setara dengan bank tanpa bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai tujuan ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.²⁰

Sedangkan Syafi'i Antonio mendefinisikan bank syariah ialah: "Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain digunakan untuk simpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan hukum syariah".²¹

Bank syariah pada dasarnya, adalah lembaga keuangan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahannya. Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

²⁰ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebankasentralan(PPSK) BI, 2005) hlm 4.

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001) hlm 1.

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang tidak memberikan jasa dalam kegiatannya.”²²

Dari berbagai defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

2. Produk dan Jasa Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang disediakan oleh bank syariah antara lain: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk layanan yang diberikan bank kepada nasabahnya

a. Produk penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan tugas utama bank sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Berdasarkan penggunaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²³

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan atau investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah, hlm 2-3

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari ..*, hlm 160.

Berdasarkan tujuan penggunaannya perbankan syariah dalam penyaluran dana (pembiayaan) yang diberikan kepada nasabah dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pembiayaan menggunakan akad jual beli (*ba'i*), akad sewa (*ijarah*) dan kerjasama bagi hasil (*syirkah*).²⁴

- 1) Akad jual beli (*ba'i*) dilaksanakan karena adanya pengalihan kepemilikan barang. Margin keuntungan bank dinyatakan dimuka dan merupakan bagian harga atas barang yang dijual. Ada tiga jenis akad jual beli dalam pembiayaan bank syariah, yaitu: *Ba'i Murabahah*, *Ba'i as-Salam*, dan *Ba'i Istishna'*
- 2) Akad sewa (*ijarah*). adalah perjanjian pengalihan yang bertujuan untuk mengalihkan hak pakai melalui sewa tanpa terlebih dahulu mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan biaya yang disepakati pada akad. Akad *ijarah* dalam perbankan syariah biasanya diaplikasikan dalam bentuk *operating lease* ataupun *financial lease*. Dalam beberapa kasus, diakhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah dengan akad *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa guna kemudian mengalihkan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.
- 3) Kerjasama bagi hasil di perbankan syariah dapat dilakukan melalui beberapa akad yakni akad *musyaraka*, *mudharabah*, *muzaraah* serta

²⁴ M. Arief Mufraini, Supriono dan Betari Tyas, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 125.

musaqah. Tetapi akad yang paling sering digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara akad *musaqah* serta *muzaraah* hanya digunakan oleh beberapa bank syariah untuk membiayai pertanian.²⁵

b. Produk penghimpunan dana

Bank syariah dalam penghimpunan dana biasanya berupa giro, tabungan serta deposito. Prinsip *mudharabah* dan *wadia* merupakan prinsip operasional syariah yang digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat.

c. Produk jasa

Bank syariah memberikan layanan jasa kepada nasabah untuk memperoleh imbalan (*ujrah*) berupa sewa atau keuntungan. Beberapa dari layanan perbankan ini meliputi:

- 1) *Sharf* (perdagangan valuta asing). Pembelian dan penjualan mata uang yang tidak sejenis ini, harus dilaksanakan secara tunai dan di waktu yang sama (*spot*) untuk menghindari unsur *riba* dan *gharar*.
- 2) *Ijarah* (sewa). Jenis kegiatan *ijarah* antara lain, sewa kotak simpanan (*safe deposit box*). Bank bisa imbalan sewa dari layanan ini.²⁶

Selain jasa utama perbankan syariah diatas, terdapat juga akad pelengkap yang biasa digunakan dalam produk perbankan, antara lain:

- 1) *Hiwalah* (Alih utang piutang). Produk ini ditujukan untuk membantu supplier mendapatkan uang tunai untuk melanjutkan produksi. Dalam

²⁵ *Ibid.*, hlm 125-128

²⁶ *Ibid.*, hlm 136-137

- hal ini, bank akan mengenakan biaya untuk pengalihan layanan piutang.
- 2) *Rahn* (Gadai). Produk ini memberikan bantuan kepada nasabah dalam pembiayaan multiguna. Dalam hal ini, perbankan syariah hanya memperoleh imbalan atas pemeliharaan, penyimpanan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.
 - 3) *Qardh* (Pinjaman). Pinjaman uang tanpa imbalan dengan tujuan kebajikan atau tolong menolong (*ta'awun*).
 - 4) *Wakalah* (Perwakilan). Aplikasi dalam perbankan terjadi ketika nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk melakukan pekerjaan layanan tertentu. Seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.
 - 5) *Kafalah* (Garansi Bank) adalah produk perbankan syariah yang ditujukan untuk menjamin nasabah atas suatu kewajiban pembayaran. Akad ini biasa diaplikasikan pada *factoring* atau anjak piutang.²⁷

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian

Secara etimologi, *Mudharabah* dalam bahasa Arab adalah dari kata *dharb*, yang artinya: Memukul dan melakukan perjalanan. Dalam hal ini

²⁷ *Ibid.*, hlm 138-139

yang lebih digunakan adalah melakukan perjalanan, dimana di masa Rasulullah SAW, perjalanan identik dengan perniagaan atau perdagangan.²⁸

Secara terminologis, *mudharabah* diartikan secara beragam oleh para Ulama Madzhab. Antara lain Madzhab Hanafi, “perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki, “pemilik modal menyerahkan uang dimuka dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan.” Madzab Syafi’i mendefinisikan, “pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.” Sedangkan Madzhab Hambali, “penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.”²⁹

Sedangkan menurut Sudarsono yang dikutip oleh Naf’an dalam bukunya *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*:


Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, ialah berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qoth”u* (potongan), sebab pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan serta mendapatkan sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sediakan seluruh modal, sedang pihak lain jadi (*mudharib*) pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat sang pengelola, sang pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

²⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing, 2014) hlm 154

²⁹ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 113-114

³⁰ *Ibid.*, hlm 114-116

Dari pemaparan diatas, bahwa akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama si pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan dananya kepada si pengelola dana (*mudharib*) dengan tujuan menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk pengembangan usaha melalui kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.



Skema Akad Mudharabah. Sumber (Antonio, 2001, hal. 96)

Keterangan:

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dikelola dalam lapangan perniagaan, dan keuntungan dibagikan sesuai

kesepakatan kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam prakteknya di bank, nasabah yang membutuhkan dana mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*, dimana bank adalah pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nasabah adalah pengelola (*mudharib*), untung dan rugi akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.³¹

2. Landasan Syari'ah

a. Al-quran

1) QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S Al-jumu'ah:10)*³²

2) QS. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ قَرَابًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۗ

Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*...., hlm 96

³² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ..., hlm 554

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al Muzammil: 20)³³

b. Hadist

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Ijma’

Imam zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus tentang legalitas pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.³⁴

d. Landasan Hukum Positif

Sebagai dasar hukum pembiayaan sesuai dengan akad *mudharabah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qirad*) dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

³³ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan ...*, hlm 575

³⁴ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm 96

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.³⁵

3. Rukun dan Syarat

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah dan harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, jika rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga kontraknya menjadi *fasiq* (rusak).

Rukun *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun, yaitu;³⁶

- 1) Pemilik modal (*shohibul mal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- 4) Objek *mudharabah* (pokok/modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- 6) *Nisbah* keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, yaitu:

- 1) Mengenai orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap ditunjuk sebagai wakil (pengelola modal)
- 2) Mengenai permodal, disyaratkan: dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.

³⁵Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah", *Mu'amalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume IX, No. 2, (2017) hlm 211

³⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, hlm 117

- 3) Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan masing-masing bagian diambilkan dari keuntungan usaha.³⁷

4. Jenis Mudharabah

Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis :³⁸

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah mutlaqah ialah pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa ada batasan jenis usaha, lokasi dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memungkinkan *Mudhorib* (pengelola modal) dengan leluasa melakukan segala sesuatu yang menurutnya dapat membawa keuntungan.

Mudharabah mutlaqah dapat diimplementasikan dalam bentuk tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis penggalangan dana, yaitu: Tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, Bank tidak memiliki batasan dalam penggunaan dana yang dihimpun.³⁹

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terbatas)

Mudharabah muqayyadah ialah pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu dan/atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun pembatasan ini berguna dan tidak sepenuhnya bertentangan

³⁷ *Ibid.*, hlm 117-118

³⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat...*, hlm 156-157

³⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah...*, hlm 37

dengan dalil syar'i, hanya sekedar *ijtihad* dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak sehingga harus ditunaikan.

Perbedaan keduanya adalah penggunaan modal dibatasi sesuai permintaan investor.

5. Bagi Hasil Mudharabah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasar dasar dari operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan akad ini, bank syariah akan menjadi sebagai mitra bagi penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maa* (pemilik dana). Diantara keduanya akan diadakan kesepakatan *mudharabah* yang memberikan pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak.

Di sisi lain, bagi pengusaha/ peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyanggah dana). Sementara itu, pengusaha/ peminjam akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan mengelola dana bank.⁴⁰

- a. Pembagian keuntungan dalam perbankan syari'ah biasanya dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan Bank pada proses distribusi bagi hasil. Nisbah keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu,

⁴⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari ...*, hlm 137

nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1.⁴¹

- b. *Investment rate* adalah persentase modal aktual yang diinvestasikan dengan total dana. Jika bank menetapkan *investment rate* sebesar 80%, berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- c. Jumlah dana yang disediakan untuk investasi adalah jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk investasi. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode berikut:
 - Rata-rata saldo minimum bulanan,
 - Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi untuk mendapatkan jumlah dana aktual yang digunakan.

a. Nisbah

- Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian.
- Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya mungkin berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

Adapun faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:⁴²

⁴¹ Novita Lestari, Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1 (2015)

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - Bank dan nasabah berbagi dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi adalah pendapatan yang dikurangi biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung oleh bank, itu disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya kegiatan yang dilakukan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

6. Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan akad yang ada di bank syariah baik dalam penghimpunan dana nasabah ataupun penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembiayaan *mudharabah* hanya diberikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif.⁴³ Pengertian penghimpunan dana mudharabah menurut penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 adalah:

Akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) melalui pembagian keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.⁴⁴

Sementara itu, Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah menegaskan bahwa akad *mudharabah* ialah perjanjian pembiayaan atau investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana

⁴² *Ibid.*, hlm 140

⁴³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*..., hlm 124

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah., hlm 44

(*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dan berbagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

7. Resiko Mudharabah

Mudharabah memiliki resiko yang relatif lebih tinggi, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan. Diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang tidak tercantum dalam kontrak.
- b. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- c. Jika nasabah tidak jujur, nasabah akan menyembunyikan keuntungannya⁴⁵

C. Tabungan

1. Pengertian

Tabungan mengacu pada simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau metode lain yang setara. Jika nasabah ingin menarik simpanannya, mereka dapat membawa buku tabungan, slip penarikan atau langsung ke bank melalui ATM.⁴⁶

Pengertian Tabungan pdalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan:

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 98

⁴⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 88.

“Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau cara lain yang setara.”⁴⁷

Sedangkan pengertian Tabungan menurut UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah;

“Tabungan didasarkan pada simpanan Akad wadi'ah atau berdasarkan Akad mudharabah atau dana investasi Akad lainnya. Investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yang hanya dapat ditarik berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, dan tidak dapat dilalui. Cek, penarikan bilyet giro. Dan / atau cara lain.”⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan, Tabungan adalah kegiatan simpanan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian nasabah yang penarikannya hanya menurut syarat-syarat yang telah tertentu.

Prinsip Tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan. Ada dua jenis tabungan yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Tabungan yang menggunakan perhitungan bunga. Dan Tabungan yang dibenarkan, yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Berdasarkan fitur dan mekanisme Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana yang disimpan dan nasabah bertindak sebagai penyimpan dana.
- b. Bank tidak boleh berjanji memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dalam biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening,

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.,

antara lain biaya matrai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- d. Bank menjamin mengembalikan dana nasabah yang disimpan.
- e. Nasabah dapat menarik dana yang disimpan kapan saja.

Berdasarkan fitur dan mekanisme Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c. Nasabah hanya dapat menarik uang pada waktu yang telah disepakati.
- d. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Tanpa persetujuan nasabah, bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah.⁴⁹

2. Tabungan Mabror

Tabungan Mabror merupakan jenis tabungan yang disediakan untuk membantu calon-calon jamaah haji, dan penarikan dana bisa dilakukan sesuai perjanjian nasabah dengan pihak perbankan syariah atau biasanya dilakukan waktu nasabah ingin melakukan ibadah haji. Adapun manfaat dari tabungan ini diantaranya: bebas administrasi bulanan, memperoleh

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2016), hlm 71-72

notifikasi saldo untuk pendaftaran porsi haji, terhubung dengan Siskohat Kementerian Agama. Tabungan Mabrur ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, pencairan tabungan ini hanya bisa digunakan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH). Minimal setoran awal Tabungan Mabrur adalah 100.000., lalu minimal setoran selanjutnya 100.000., saldo minimal yang dapat didaftarkan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu sebesar Rp. 25.100.000. Tabungan Mabrur bisa ditutup atas persetujuan nasabah dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.⁵⁰

3. Landasan Hukum

a. QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَبِئِثِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵¹

⁵⁰ Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Mabrur" dalam <https://www.syariahamandiri.co.id> diakses 11 September 2020

⁵¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, hlm 283

Tabungan sebagai salah satu bentuk penghimpun dana, diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 1 April 2000. Didalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:

- a. Tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga merupakan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah.
- b. Tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dibenarkan secara syariah.⁵²

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. (Fariz Al-Hasni 2017) ⁵³	Kualitatif	Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah sebagai produk perbankan syariah yang menerapkan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . Dan ada beberapa aspek yang	Persamaanya adalah membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan.	Perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, penelitian yang akan berfokus pada produk pembiayaan haji

⁵² DSN-MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000. . , hlm 3

⁵³ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah", *Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram*, 2017

			<p>harus diperhatikan dalam penerapan <i>mudharabah mutlaqah</i>: Aspek pembiayaan, aspek jaminan, aspek kelalaian, dan aspek penyusunan kontrak.</p>		
2	<p>Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthaqah pada Tabungan Mambrur untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.(Fadillah Ahmad 2018)⁵⁴</p>	Kualitatif	<p>Tabungan Mabruur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara kontinuu menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji, dan dalam penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah</p>	<p>Persamaanya adalah membahas tentang implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Mabruur.</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dan solusi dalam implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Mabruur. Serta lokasi penelitian</p>

⁵⁴ Fadillah Ahmad, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthaqah pada Tabungan Mambrur untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang", *Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung, 2018

			Mandiri KCP Belitang menggunakan akad <i>mudharabah</i> suda sesuai Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000		
3	Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam.(Eka Handayani 2018) ⁵⁵	Kualitatif	Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menerapkan prinsip akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i>	Persamaanya adalah membahas tentang implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Mabrur	Perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dan solusi dalam implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Mabrur. Serta lokasi penelitian

⁵⁵ Eka Handayani, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* :UIN Raden Intan Lampung, 2018

4	Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.(Indah Alamiyah 2018) ⁵⁶	Kualitatif	Penerapan akad pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.	Persamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	Perbedaan pada penelitian yang hendak peneliti buat yaitu pada produk dan lokasi yang berbeda
5	Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Pekalongan Kajen.(Tina	Kualitatif	Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Pekalongan Kajen menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan dalam	kesamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan haji yang menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	perbedaan pada penelitian yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dan solusi dalam implementasi akad

⁵⁶ Indah Alamiyah, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang", *Skripsi* : UIN Wali Songo Semarang, 2018

	Nurjanah 2018). ⁵⁷		mekanisme perhitungan bagi hasil menggunakan perhitungan <i>revenue sharaing</i> .		<i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Maburur. Serta lokasi yang berbeda
6	Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh.(Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari 2019) ⁵⁸	Kualitatif	Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di BSM menggunakan jenis akad mudharabah mutlaqah tidak ada batasan syarat-syarat tertentu dari sisi pekerjaan, tempat, dan waktu dan penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di BSM yang sesuai syariah dari nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah dimana nisbah bagi	Sedangkan kesamaan pada akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan mabrur

⁵⁷ Tina Nurjanah, Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Maburur di Bank Syariah Mandiri KCP Pekalongan Kaje, *Skripsi*: IAIN Pekalongan Pekalongan, 2018

⁵⁸ Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari, "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2019

			hasilnya sudah ditentukan sejak awal oleh pihak bank.		
7	Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda.(Khairun Nisa 2019) ⁵⁹	Kualitatif	Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda menerapkan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> . Dalam penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap	Persamaan penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	Perbedaan pada produk tabungan dan lokasi yang berbeda

⁵⁹ Khairun Nisa, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda", *Skripsi* : UIN Sumatera Utara Medan, 2019

			bulannya, karena dipengaruhi oleh bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata dan periode jangka waktunya.		
8	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan iB Taharah di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur (Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy 2019). ⁶⁰	Kualitatif	Tabungan iB Taharah dilakukan ketika dana telah terkumpul dan dikelola melalui pembiayaan. Dan sistem bagi hasil Tabungan iB Taharah akad <i>mudharabah muthlaqah</i> menggunakan sistem revenue sharing dengan nisbah 35% : 65%.	Peresamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek akad <i>mudharabah mutlaqah</i>	Perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, penelitian ini pada produk tabungan.
9	Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN - MUI/IV/2000 Tentang	Kualitatif	penelitian tersebut diperoleh untuk mendapat kepercayaan publik,	Persamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek yang	Perbedaan pada penelitian yang hendak peneliti buat juga membahas

⁶⁰ Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy, "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan iB Taharah di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur", *Jurnal Ekbank* Volume 2 Nomor 2, 2019

	Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji di bank BRI Syariah KCP Klaten. (Ria Nova Nur Solekah 2019) ⁶¹		pasar, dan lainnya. Bank Syariah harus menerapkan kepatuan kepada fatwa Dewan Syariah dan memberikan legitimasi moral dan spriritual terhadap pelaksanaan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> Pada Tabungan Haji	dibahas yaitu tentang tabungan haji yang menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	tentang kendala-kendala dan solusi dalam implementasi akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada Tabungan Mabrur. Serta lokasi yang berbeda
10	Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung.(Lailatul Fitria 2019) ⁶²	Kualitatif	pelaksanaan tabungan haji dan umrah di BRISyariah KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 02/ DSN-MUI /IV/2000 pelaksanaan	Persamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan haji yang menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .	Perbedaan pada produk tabungan dan beda Bank sedangkan peneliti membahas tabungan mabrur

⁶¹ Ria Nova Nur Solekah, "Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Haji di bank BRI Syariah KCP Klaten", *Skripsi*: IAIN Surakarta, 2019

⁶² Lailatul Fitria, "Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung", *Skripsi*: IAIN Metro, 2019


			tabungan haji dan umrah sudah sesuai.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung”. Maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



Keterangan:

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Peran Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan beberapa

produk penghimpunan dana yang ada di BSM seperti tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Dalam hal ini penulis berfokus pada implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung sehingga diharapkan proses pelaksanaan akan *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur tersebut telah sesuai dengan teori dan aturan-aturan yang berlaku secara syariah. Dengan adanya tabungan mabrur diharapkan dapat membantu nasabah calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci.